



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 144 /Pid/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TUGIRAN Bin (alm) MIN KARSO;**

Tempat lahir : Wonogiri ;

Umur / tgl.lahir : 46 Tahun/ 24 April 1969 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Gunung Beruk Rt.03/02,
Kel.Gedongrejo, Kec. Giriwoyo, Kab.
Wonogiri;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Juli 2015 Nomor 144/Pid/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 3 Juni 2015 Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wng. dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 April 2015 Nomor : PDM-17/W.GIRI/04/2015.Ep.2 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan No. 144/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori₂Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TUGIRAN BIN (ALM) MIN KARSO**

bersama-sama dengan anaknya bernama AGUS TRI WIBOWO BIN TUGIRAN (perkara berhasil di deversi di Penyidik Polres Wonogiri), pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat dirumah terdakwa TUGIRAN yang beralamat di Dsn. Gunung Beruk Rt.03/02, Kel. Gedongrejo, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 terdakwa melihat gelagat TARNO (selanjutnya disebut korban) yang mencurigakan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pamit kepada istrinya akan bekerja di Sukoharjo sebagai buruh bangunan, karena kecurigaannya dengan korban maka terdakwa tidak pergi ke Sukoharjo hanya menitipkan sepeda dirumah orang tuannya, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib terdakwa pulang lagi kerumah dan sampai halaman ruamh terdakwa mendengar ada suara laki-laki didalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekat ke kamar tidur dan mengintip lalu terdakwa melihat korban sudah melepas pakaiannya dan dalam keadaan telanjang belat, selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada warga masyarakat, Perangkat Desa, tokoh pemuda, Limas dan warga serta para pemuda yang jumlahnya sekitr 50 orang datang kerumah terdakwa untuk mengerebek, kemudian saksi SOGIMIN mengikuti terdakwa, lalu terdakwa mendobrak pintu rumah dan masuk ke kamar tidur kemudian keluar dari kamar sambil menyeret korban yang dalam keadaan telanjang bulat keruang tengah, namun tiba-tiba anak terdakwa yang bernama AGUS TRI WIBOWO yang tidur diruang tengah terbangun langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal mengenai muka, selanjutnya terdakwa memukul 4 (empat) kali dengan tangan mengepal mengenai muka korban kemudian dileraikan oleh saksi SOGIMIN, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan di balai desa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/165, tanggal 21 Januari 2015 atas nama TARNO yang ditandatangani oleh Dr. Y. A. Rini Palupi dari Dokter jaga RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten Wonogiri, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : terdapat luka robek pada atas mata kanan.

Kesimpulan :

- a. Diagnosa : Cedera kepala ringan.
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : Trauma benda tumpul dan tajam.

Perbuatan terdakwa **TUGIRAN BIN (ALM) MIN KARSO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 26 Mei 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-17/WGIRI/04/2015/Ep.1 mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa **TUGIRAN BIN (ALM) MIN KARSO** bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP dalam dakwaan TUNGGAL;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUGIRAN BIN (ALM) MIN KARSO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah segera menjalani pidana;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan No. 144/Pid/2015/PT SMG



Direktori⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut

Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TUGIRAN Bin (alm) MIN KARSO**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 08 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.Pid/2015/PN.Wng. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 09 Juni 2015 Nomor 04/ Akta Pid/2015/PN.Wng. ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 16 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2015 dan tanggal 18 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2015, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2015, oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dalam tenggang waktu dan cara- cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya dengan menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam memutuskan perkara atas nama TUGIRAN Bin (alm) MIN KARSO tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat khususnya Dsn. Gunung Beruk Rt.03/02, Kel. Gedongrejo, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri, karena Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa main hakim sendiri, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tetapi Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan pidana percobaan selama 1 (satu) bulan ;
2. Bahwa sepengetahuan warga Dsn. Gunung Beruk Rt.03/02, Kel. Gedongrejo, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri kalau pidana penjara berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bukan diluar seperti yang dijalani oleh terpidana TUGIRAN Bin (alm) MIN KARSO ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam putusannya untuk pertimbangan hukum pada intinya sama dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;
4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam putusannya juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu :

a. Keadaan memberatkan :

Halaman 5 dari 8 Putusan No. 144/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri.

b. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara jujur dan terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa melakukan pengeroyokan karena emosi melihat saksi Tarno berselingkuh dengan istrinya ;

Oleh karena itu apabila Hakim konsisten dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana penjara yang lebih berat tidak hanya sekedar percobaan selama 1 (satu) bulan, sehingga putusan Majelis Hakim diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat Wonogiri.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian memori banding tersebut perlu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 3 Juni 2015 Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wng, yang dimintakan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 3 Juni 2015 Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wng., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 3 Juni 2015 Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wng. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Jumat**, tanggal 3 Juli 2015 oleh kami **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.MH** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari **Selasa**, tanggal 7 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta didampingi **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 8 Putusan No. 144/Pid/2015/PT SMG



Ketua majelis,

ttd

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUNTORO

HUSODO, SH.MH. Hum. MUHAMMMAD RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)